



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. Jaryanti, SIP binti Warno Utomo, tanggal lahir 11 April 1969 /umur 55, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Karangmulyo RT. 041/RW. 018, Kelurahan Bringin, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah., sebagai Pemohon I;
2. Gabrielle Poetri Soebiakto, tanggal 23 April 1998 /umur 26, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Karangmulyo RT. 041/RW. 018, Kelurahan Bringin, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;
3. Andrew Poetra Soebiakto, tanggal 30 Agustus 2001 /umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Karangmulyo RT. 041/RW. 018, Kelurahan Bringin, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;
4. Devieazy Poetri Soebiakto, tanggal 15 Desember 2004 /umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Karangmulyo RT. 041/RW. 018, Kelurahan Bringin,

Halaman 1 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;

5. Stanley Poetra Soebiakto, tanggal 29 September 2010 /umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Karangmulyo RT. 041/RW. 018, Kelurahan Bringin, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 08 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register Nomor: 254/Pdt.P/2024/PA.Mkd tanggal 20 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan antara Handoko S dengan Jaryanti SIP pada Hari Kamis, bulan 26 Februari 1998 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 313/18/II/1998 tertanggal 26 Februari 1998;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :
 - a. Gabrielle Poetri Soebiakto, Lahir di Yogyakarta, 23 April 1998;
 - b. Andrew Poetra Soebiakto, lahir di Bogor, 30 Agustus 2001;
 - c. Devieazy Poetri Soebiakto, lahir di Bogor, 15 Desember 2004 ;
 - d. Stanley Poetra Soebiakto, lahir di Magelang, 29 September 2010;
3. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 Handoko Soebiakto (Suami Pemohon) telah meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor; 1871-KM-20062024-0013 yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bandar Lampung tertanggal

Halaman 2 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juni 2024;

4. Bahwa Almarhum Handoko S meninggalkan tabungan berupa: - Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-4494584-9 a.n Handoko Soebiakto- Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 109-00-9000151-2 a.n Handoko Soebiakto;
5. Bahwa secara hukum Jaryanti, SIP binti Warno Utomo, Gabrielle Poetri Soebiakto, Andrew Poetra Soebiakto, Devieazy Poetri Soebiakto, dan D Stanley Poetra Soebiakto adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris yaitu Almarhum Handoko Soebiakto;
6. Bahwa Pemohon I (Jaryanti, SIP binti Warno Utomo) adalah wali dari Pemohon V, Maka dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan Pemohon V mengajukan Penetapan Permohonan Ahli Waris untuk, mengambil :â€¢ Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-4494584-9 a.n Handoko Soebiakto- Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 109-00-9000151-2 a.n Handoko Soebiakto;
7. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini digunakan oleh Para Pemohon untuk keperluan pengurusan/pengambilan : - Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-4494584-9 a.n Handoko Soebiakto- Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 109-00-9000151-2 a.n Handoko Soebiaktodi Bank Mandiri di Cabang Muntilan, sehingga berdasarkan alasan tersebut maka dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian diatas Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Mungkid, sudilah kiranya untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Handoko Soebiakto telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023 di kota Bandar Lampung;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Handoko Soebiakto yaitu :
2.1 Jaryanti, SIP binti Warno Utomo, Lahir di Magelang, 11-04-1969;

Halaman 3 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 Gabrielle Poetri Soebiakto, Lahir di Yogyakarta, 23 April 1998;
- 2.3 Andrew Poetra Soebiakto, lahir di Bogor, 30 Agustus 2001;
- 2.4 Devieazy Poetri Soebiakto, lahir di Bogor, 15 Desember 2004 ;
- 2.5 Stanley Poetra Soebiakto, lahir di Magelang, 29 September 2010;
4. Menetapkan Tabungan : - Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-4494584-9 a.n Handoko Soebiakto- Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 109-00-9000151-2 a.n Handoko Soebiakto sebagai warisan para ahli waris3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan mencabut petitum angka (5);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jaryanti, SIP NIK 3308055104690002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gabrielle Poetri NIK 3308056304980004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andrew Poetra Soebiakto

Halaman 4 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIK 3308053008010005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Devieazy Poetri Soebiakto NIK 3308055512040002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Stanley Poetra Soebiakto Nomor 15006/TP/2011 tanggal 6 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Handoko S dengan Jaryanti, SIP Nomor 313/18/II/1998 tanggal 26 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
 7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Handoko S Nomor 3308050307102199 tanggal 07 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh PLH. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gabrielle Poetri Soebiakto Nomor 15900/TP/2009 tanggal 19 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andrew Poetra Soebiakto Nomor 15899/TP/2009 tanggal 19 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Devieazy Poetri Soebiakto

Halaman 5 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15897/TP/2009 tanggal 19 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Stanley Poetra Soebiakto Nomor 15006/TP/2011 tanggal 6 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Handoko Soebiakto Nomor 1871-KM-20062024-0013 tanggal 20 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandar Lampung, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sie, Bian Tjo Nomor 147/WNI/1969 tanggal 3 Februari 1973, yang dikeluarkan oleh Kepala Pengadilan Negeri di Surabaya, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ong, Lwan Nio Nomor 43/WNI/1972 tanggal 29 Februari 1972, yang dikeluarkan oleh Kepala Pengadilan Negeri di Surabaya, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
15. Fotokopi Tab Mandiri atas nama Handoko Soebiakto, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (Bukti P.15);
16. Asli Surat Keterangan Waris No. - tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Camat Srumbung, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (Bukti P.16);
17. Fotokopi Salinan Penetapan atas nama Jaryanti, SIP, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (Bukti P.17);

B. Saksi;

Halaman 6 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Kiptiyah binti mahmudi**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Cabeyan RT. 24 RW. 10 Desa Bringin Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Tetangga para Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Handoko Soebiakto pada tahun 1998;
 - Bahwa suami Pemohon I yang bernama Handoko Soebiakto sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023 karena sakit;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua dari almarhum Handoko Soebiakto sudah meninggal atau belum;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Almarhum Handoko Soebiakto mempunyai 4 orang anak yaitu Gabrielle Putri Soebiakto, Andrew Poetra Soebiakto, Devieazy Poetri Soebiakto dan Stanley Poetra Soebiakto;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain dari almarhum Handoko Soebiakto selain para Pemohon;
 - Bahwa Handoko Soebiakto hingga meninggalnya tetap beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan di Bank Mandiri;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada Bank Mandiri;
2. **Harin bin Nuriman**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani/ pekebun, bertempat tinggal di Dusun Kurangmulyo RT. 41 RW. 18 Desa Bringin kecamatan Srumbung Kabupaen Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Tetangga para Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan sorang laki-laki bernama Handoko Soebiakto pada tahun 1998;
 - Bahwa suami Pemohon I yang bernama Handoko Soebiakto sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023 karena sakit;

Halaman 7 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua dari almarhum Handoko Soebiakto sudah meninggal atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Almarhum Handoko Soebiakto mempunyai 4 orang anak yaitu Gabrielle Putri Soebiakto, Andrew Poetra Soebiakto, Devieazy Poetri Soebiakto dan Stanley Poetra Soebiakto;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Handoko Soebiakto tidak ada istri lain dan juga tidak mempunyai anak dari istri lain;
- Bahwa Handoko Soebiakto hingga meninggalnya tetap beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan di Bank Mandiri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada Bank Mandiri;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama ...;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.17 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.17 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat

Halaman 8 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 tersebut pula, Pengadilan Agama Mungkid mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Kutipan Akta Nikah) dan P.7 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa Handoko Soebiakto dan Jaryanti, SIP adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Februari 1998 di Berbah

Halaman 9 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 s/d P.11 yaitu berupa fotokopo Kutipan Akta Kelahiran, maka terbukti Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak kandung dari Pemohon I dan Handoko Soebiakto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa Handoko Soebiakto telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023 di Bandar Lampung karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Kutipan Akta Kematian Ayah Kandung Pewaris) terbukti bahwa ayah kandung Handoko Soebiakto telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1969 dan berdasarkan bukti P.14 (Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung Pewaris) terbukti bahwa bahwa ibu kandung Handoko Soebiakto telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 1967;

Menimbang, bahwa bukti surat P.16 (Surat Ketreangan waris) terbukti bahwa para Pemohon benar ahli waris dari Handoko Soebiakto (pewaris) dan tidak ada ahli waris lainnya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 (Fotokopi Penetapan dari Pengadilan Agama Mungkid), terbukti bahwa Pemohon I telah mendapatkan hak perwalian atas anaknya yang masih di bawah umur yaitu Pemohon V sehingga dapat mewakili di pengadilan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan

Halaman 10 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Handoko Soebiakto adalah anak kandung dari ayah bernama Sie Bian Tjo dan ibu bernama Ong Lwan Nio
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1969 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 1967, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan Jaryanti, SIP pada tanggal 26 Februari 1998 di Berbah Kabupaten Sleman ;
4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Gabrielle Putri Soebiakto, Andrew Poetra Soebiakto, Devieazy Poetri Soebiakto dan Stanley Poetra Soebiakto
5. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023 disebabkan karena sakit;
6. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
7. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan di Bank Mandiri;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Handoko Soebiakto beragama Islam,

Halaman 11 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Handoko Soebiakto harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
 - Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah istri dan anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2)

Halaman 12 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, istri dan anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Handoko Soebiakto (Pewaris);

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Handoko Soebiakto bin Sie Bian Tjo telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023 ;
3. Menetapkan ahli waris Handoko Soebiakto bin Sie Bian Tjo adalah:
 - a. Jaryanti, SIP binti Warno Utomo;
 - b. Gabrielle Poetri Soebiakto binti Handoko Soebiakto ;
 - c. Andrew Poetra Soebiakto bin Handoko Soebiakto;
 - d. Devieazy Poetri Soebiakto binti Handoko Soebiakto;
 - e. Stanley Poetra Soebiakto bin Handoko Soebiakto;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

Halaman 13 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Syamsiah, M.H. dan Drs. H. Wahyudi, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Purwadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Syamsiah, M.H.
Hakim Anggota

Hj. Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Wahyudi, S.H., M.S.I

Panitera Pengganti

ttd

Purwadi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	675.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	50.000,-
5. Sumpah	:	Rp.	50.000,-
65. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	900.000,-

Halaman 14 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama
bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

Moch. Sodikin, S.Ag.

Halaman 15 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)